

Analisis Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelana Raya

Astri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : Astriastri2004@gmail.com

Ahmad Perdana Indra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : perdanaindra76@gmail.com

Korespondensi Penulis : Astriastri2004@gmail.com

Abstract : This research discusses the implementation of the 5C principles (compliance, character, capacity, capital, guarantee) in multipurpose financing using murabahah contracts. This research aims to evaluate the extent to which these aspects are integrated in sharia financing practices, with a focus on transparency, fairness and sustainability. It is hoped that the results of the analysis will provide insight into the effectiveness of implementing the 5C principles in the context of multipurpose murabahah financing. The method used in this research is a qualitative method. In a qualitative approach, this research utilizes in-depth interviews with stakeholders related to multipurpose financing based on murabahah contracts. Direct observations of the process of implementing the 5C principles were also carried out. Content analysis was used to extract qualitative findings, enabling an in-depth understanding of how the 5C principles are reflected in these financing practices. This approach opens up space for deeper interpretation and context.

Keywords: 5C Principles, Multipurpose Financing, Murabahah

Abstrak : penelitian ini membahas implementasi prinsip 5C (kepatuhan, karakter, kapasitas, kapital, jaminan) dalam pembiayaan multiguna menggunakan akad murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana aspek-aspek tersebut diintegrasikan dalam praktik pembiayaan syariah, dengan fokus pada transparansi, keadilan, dan keberlanjutan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas penerapan prinsip 5C dalam konteks pembiayaan murabahah multiguna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian ini memanfaatkan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan terkait pembiayaan multiguna berdasarkan akad murabahah. Observasi langsung terhadap proses implementasi prinsip 5C juga dilakukan. Analisis isi digunakan untuk mengekstraksi temuan kualitatif, memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip 5C tercermin dalam praktik pembiayaan tersebut. Pendekatan ini membuka ruang untuk interpretasi dan konteks yang lebih mendalam.

Kata Kunci : Prinsip 5C, Pembiayaan Multiguna, Murabahah

PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Saat ini perkembangan perbankan syariah sudah sangat pesat dan menjalankan operasinya menggunakan prinsip syariah baik dengan melakukan konversi sistem

perbankan dari konvensional ke syariah maupun adanya pembukaan cabang syariah oleh bank konvensional. Seperti halnya Bank Sumut Syariah yang berdiri dibawah naungan Unit Usaha Syariah. Bank Sumut Syariah ini adalah sebuah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPD SU) yang didirikan pada tanggal 04 Desember 1961 dengan akte notaris Rusli no.22 dalam bentuk perseroan terbatas dan diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Undang-undang No.13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. Kemudian pada tanggal 16 April 1999 dengan Perda No. 2/1999 bentuk badan hukum diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan akte pendirian Perseroan Terbatas No. 38/1999 Notaris Hukum Nasution, SH, sehingga nama BPDSU menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disingkat dengan PT. Bank SUMUT.

Dampak dari pandemic covid 19 membuat industry perbankan terguncang khususnya Bank Sumut Syariah sehingga diluncurkannya produk pembiayaan multiguna khusus untuk PNS maupun ASN yang penerimaan gajinya melalui Bank Sumut. Pembiayaan multiguna ini pertama kali dikeluarkan oleh Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya pada Oktober 2020. Dalam pemberian pembiayaan khususnya pembiayaan multiguna bank melakukan analisis terlebih dahulu terhadap calon nasabah yang dikenal dengan analisis 5C yaitu character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy. Analisis ini dilakukan untuk melihat apakah nasabah tersebut layak atau tidak menerima pembiayaan.

Sistem yang digunakan dalam pembiayaan multiguna yaitu bank dengan nasabah berkongsi atas sebuah pembiayaan yang telah diajukan. Nasabah membayar angsuran kepada bank secara langsung atas pembiayaan yang diajukannya. Besar kecilnya angsuran dalam pembiayaan multiguna tersebut dapat dilakukan tawar menawar sebelum terjadinya kesepakatan antar kedua belah pihak, jika kesepakatan telah terjadi maka diantara keduanya harus memenuhi kesepakatan tersebut yang artinya bahwa pembiayaan multiguna (PMG) ini menggunakan akad Murabahah. dimana pada perbankan Islam murabahah berarti pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Murabahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan Islam, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas mark-up (laba). Oleh karena itu, transaksi yang paling sering dilakukan oleh Bank Syariah saat ini adalah menggunakan akad murabahah

salah satu alasannya adalah dalam murabahah bentuk pembiayaannya sederhana sehingga memudahkan para nasabah untuk melakukan pembiayaan.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti perlu meneliti lebih jauh tentang bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan multiguna dengan akad murabahah. Maka dari itu peneliti tertarik dan melakukan penelitian sebagai hasil magang, dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip 5c Pada Pembiayaan Multiguna Dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya”

KERANGKA TEORI

1. Prinsip-prinsip Pemberian Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan layak diberikan. Banyak konsep yang dikemukakan oleh berbagai pihak bank untuk merumuskan prinsip-prinsip dalam menentukan pemberian pembiayaan. Prinsip pembiayaan tersebut adalah prinsip 5C, yaitu :

a. Character

Character adalah sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian ini untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah diterapkan.

b. Capacity

Capacity adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui atau mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya.

c. Capital

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin

meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

d. Collateral

Merupakan agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu.

e. Condition of Economy

Condition yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari.

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dan percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Secara luas, Pembiayaan diartikan sebagai financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

3. Pengertian Murabahah

Menurut definisi fiqih, murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN MUI/IV/2000 menyebutkan pengertian murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Murabahah berdasarkan PSAK 102 adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Adapun dalam istilah teknis perbankan syariah, murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Pembiayaan yang dilakukan bank syariah dengan menggunakan akad murabahah menunjukkan bahwa bank syariah akan memberikan pembiayaan dengan menjual barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian akan dijual dengan harga beli dari pihak bank syariah ditambah dengan tingkat margin keuntungan yang dikehendaki bersama. Jadi singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Al Qur'an tidak secara langsung membicarakan mengenai murabahah meski di sana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Demikian pula, tidak ada hadis yang memiliki rujukan langsung kepada murabahah. Landasan hukum seperti yang diungkapkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.04/DSN-MU/IV/2000 mengenai murabahah adalah sebagai berikut: Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah [2]:275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Al-Baqarah: 275).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagian makhluk hidup di dunia, senantiasa mencari rizki karunia Allah dengan bermuamalah, salah satunya dengan jual beli murabahah. Bahwasanya dalil-dalil mengenai murabahah, adalah dalil-dalil nash walaupun dalam dalil-dalil tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai keabsahan murabahah, akan tetapi menunjukkan tentang jual beli yang dibenarkan dalam al Quran dan sunnah nabi karena murabahah sama juga dengan jual beli tangguh.

4. Pengertian Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan multiguna adalah salah satu bentuk pembiayaan yang bersifat konsumtif dan diberikan untuk masyarakat sebagai alternatif dalam pemenuhan kebutuhan barang ataupun jasa yang didasarkan pada prinsip syariah yang disertai dengan jaminan berupa barang bernilai seperti SHM, SHGB atau BPKB. Pembiayaan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana secara cepat. Jumlah dana yang diberikan disesuaikan dengan nilai dari taksiran barang agunan yang diberikan. Ini untuk menyesuaikan dengan kemampuan pihak penerima dana dengan nilai jaminan dalam mengembalikan dana yang diberikan. Multiguna biasanya digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor ataupun biaya acara. Pembiayaan ini dapat dimiliki dengan pengajuan kepada pihak lembaga keuangan seperti bank, pegadaian maupun lembaga keuangan bukan bank lainnya.

Persyaratan upembiayaan multiguna sebagai berikut :

1. Data Identitas

- Fotocopy E-KTP pemohon dan suami/istri.
- Fotocopy buku nikah/akta cerai/surat keterangan belum menikah.
- Fotocopy kartu keluarga.
- Pasfoto terbaru 3×4 pemohon dan suami/istri.
- Fotocopy NPWP pemohon.

2. Data Profesi dan Administrasi

- Fotocopy Kartu Pegawai (PNS) / ID Card (Pegawai Swasta).
- Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai tetap Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan yang dilegalisir oleh Ketua / Pimpinan.
- Fotocopy Daftar Gaji Pegawai bulan terakhir yang dilegalisir.
- Fotocopy rekening koran tabungan gaji (3 bulan terakhir).
- Surat pengantar permohonan pembiayaan dari Kepala / Pimpinan ke Bank Surat Pernyataan dan Kuasa Pemotongan Gaji dari Bendahara Instansi.

3. Data Legalitas Agunan

- Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir.
- Fotokopi SHM/SHGB/SHGU (khusus plafond di atas Rp. 50 juta).

4. Data Lainnya

- Bukti daftar rincian (RAB)/ spesifikasi barang yang akan dibiayai.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelان. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari lapangan dengan metode observasi atau wawancara dan data sekunder berasal dari arsip pencatatan. Dan peneliti menggunakan data melalui dari sumber buku, jurnal, artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna Dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelان Raya

Prinsip 5C merupakan cara yang tepat untuk menganalisis nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelان Raya salah satu bank yang mengimplementasikan 5C tersebut untuk menganalisa nasabah yang ingin melakukan pembiayaan terutama pembiayaan *murabahah* hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang terkait dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pihak tersebut. Secara umum Prosedur Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelان Raya dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* dengan persyaratan yang diajukan oleh bank.
- 2) Selain mengisi formulir permohonan *murabahah*, nasabah juga menyertakan data-data yang harus dipenuhi oleh nasabah dan sesuai dengan kebijakan bank.
- 3) Setelah data-data nasabah lengkap diterima oleh *Account Officer* (AO), maka AO akan menganalisa kelayakan nasabah, kemudian melakukan survei terhadap nasabah dengan menggunakan pendekatan 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economy*)
- 4) Apabila dinyatakan layak akan dilanjutkan dengan penandatanganan akad.
- 5) Pencairan dana dilakukan setelah penandatanganan akad.
- 6) Setelah penerimaan dana, nasabah diberi wewenang oleh bank untuk membeli

barang yang dibutuhkan lalu nasabah diwajibkan ke bank untuk menyetorkan bukti pembelian dengan jangka waktu paling lama satu bulan.

- 7) Monitoring angsuran dalam rangka menjaga kelancaran angsuran hingga lunas. Apabila pembiayaan tidak lancar, maka pihak bank melakukan penagihan atau hingga eksekusi/penjualan jaminan dengan tujuan untuk memperoleh pelunasan dari nasabah.
- 8) Setelah pembiayaan dinyatakan lunas, maka pihak bank akan menyerahkan agunan/jaminan milik nasabah.

Sebelum melalui tahapan yang lebih jauh dan merealisasikan pembiayaan murabahah kepada nasabah, *account officer* (AO) melakukan analisis melalui analisis 5C kepada calon nasabah. Pada dasarnya analisis kelayakan pembiayaan berlaku untuk semua akad dalam pembiayaan, jadi bukan hanya dilakukan pada akad murabahah saja. Berikut penerapan prinsip 5c pada pembiayaan multiguna dengan akad murabahah

a) Character (watak/sifat)

Pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelان Raya aspek karakter sangat penting untuk mengetahui watak atau sifat seseorang, karena salah satu keberhasilan dalam pemberian pembiayaan sangat tergantung pada tingkat kejujuran maupun itikad baik dari calon nasabah. Di sini pihak AO menilai *character* calon nasabah dengan cara:

- 1) Personal checking yaitu AO mewawancarai calon nasabah untuk mengetahui secara langsung karakter dari calon nasabah, karakter tersebut dapat dilihat dari cara bicara, tingkah laku dan sikap ketika diwawancarai oleh AO.
- 2) Sejarah masa lalu calon nasabah dalam mengangsur pembiayaan pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelان Raya.
- 3) Meminta bank to bank information (Sistem informasi debitur) yaitu dengan melihat data nasabah melalui komputer online dengan Bank Indonesia (BI checking) Apakah bersangkutan mempunyai kewajiban ke bank lain atau tidak, dari sini akan melihat karakter yang bersangkutan.

b) *Capicity* (kemampuan bayar)

Yang dimaksud *capacity* di sini, adalah kemampuan calon nasabah dalam melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau yang dibiayai oleh bank. Cara Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelان Raya melakukan penilaian untuk kapasitas nasabah dalam

pembayaran kembali dilakukan dengan metode survei lapangan. Di sini pihak AO menilai *capacity* dengan cara:

- 1) Pendapatan bersih atas gaji calon nasabah.
- 2) Kartu keluarga (KK), untuk mengetahui seberapa banyak anggota memiliki tanggungan dalam keluarganya.
- 3) Jika yang mengajukan pembiayaan adalah nasabah lamamaka harus dilihat sejarah masa lalu nasabah dalam menggangsur pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya.

c) *Capital* (modal)

Dalam menganalisis modal yang dimiliki anggota, pihak AO melakukan beberapa analisis:

- 1) Melihat nilai dari asset yang dimiliki.
- 2) Jangka waktu yang diambil calon nasabah dalam permohonan pembiayaan.

d) *Collateral* (jaminan / agunan)

Jaminan menjadi faktor penting dalam pemberian pembiayaan. Dikatakan faktor penting karena jaminan merupakan jalan keluar kedua dalam pembayaran pembiayaan setelah angsuran. Jaminan yang ada di BPR Syariah Bandar Lampung biasanya adalah SK, SHM, BPKB, HGB dan SKT.

e) *Condition* (Kondisi)

Penilaian ini dilakukan oleh pihak AO dengan mencari informasi tentang nasabah pada kantor tempat ia bekerja. Apakah calon nasabah memiliki masalah atau tidak pada lingkungan kantornya yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam membayar pembiayaan. Di sini pihak AO menilai kondisi calon nasabah dengan cara:

- 1) Melihat kondisi calon nasabah memiliki penilaian sikap baik atau tidak.
- 2) Berapa lama masa bekerja dan pensiun calon nasabah.
- 3) Melihat kelancaran dan etiket baik calon nasabah terhadap lingkungan kantor.

2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna Dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya.

Pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya melakukan pencairan dana, pasti setidaknya akan menghadapi kendala-kendala. Faktor-faktor penyebab terjadinya kendala pada pembiayaan di Bank Sumut

Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya secara umum disebabkan oleh faktor (internal) dan (eksternal).

1. Faktor internal adalah faktor yang terjadi di dalam perusahaan. Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya kendala dalam penerapan prinsip 5C pada pembiayaan multiguna dengan akad murabahah yaitu:
 - a) Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cakap, sehingga kurangnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan, dimana akan menyebabkan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial.
 - b) Faktor kedekatan dengan keluarga, Sehingga ketika pembiayaan yang diberikan tidak lancar petugas pembiayaan merasa malu untuk menegur ataupun menagihnya karena adanya ikatan kekeluargaan yang kuat, namun pada penerapan prinsip 5C tetap dijalankan oleh Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya walaupun yang mengambil pembiayaan dari pihak keluarga.
 - c) Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar perusahaan. Ada beberapa faktor eksternal terjadinya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya antara lain:
 - a) Kondisi perekonomian yang kurang baik, sehingga daya beli masyarakat menurun sehingga usaha yang dikelola nasabah akan mengalami penurunan dalam produktifitasnya.
 - b) Banyaknya persaingan usaha, sehingga usaha yang dikelola nasabah harus bisa bertahan dan berkembang untuk bisa bersaing.
 - c) Sulitnya bahan baku, membuat usaha nasabah sulit untuk berproduksi.
 - d) Kemalasan nasabah dalam kewajiban membayar pinjaman atau nasabah beritikad tidak baik.
 - e) Bencana alam. Faktor bencana alam merupakan indikator kegagalan yang paling sulit diprediksikan. Seperti contoh lain gempa bumi, banjir, hal tersebut merupakan faktor terjadinya risiko pembiayaan.

3. Upaya Tambahan Untuk Meminimalisir Risiko Dalam Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna Dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelان Raya.

Pada penerapan analisa penanganan dan penyelesaian risiko pembiayaan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelان Raya dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi dan juga dalam melakukan usaha-usaha tambahan dalam menganalisa pembiayaan, untuk membantu kelancaran analisa prinsip 5C maka pihak Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya terutama bagian Account Officer melakukan upaya analisa tambahan untuk lebih memaksimalkan dan dapat lebih membantu dalam upaya meminimalisir risiko yang terjadi yaitu sebagai berikut:

- 1) ***Preventif (pencegahan)*** Pencegahan dilakukan oleh Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, dengan melakukan analisa yang tepat serta akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan jaminan, sampai dengan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan yaitu dengan upaya mengontrol setiap aspek-aspek yang di nilai penting.
- 2) ***Analisa sebab terjadinya risiko pembiayaan***, maka dari itu pihak Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya terutama bagian Account Officer akan menganalisa sebab pembiayaan bermasalah dengan cara meninjau aspek internal dan aspek eksternal.
- 3) ***Menggali potensi peminjam***. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya akan menggali potensi nasabah yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan.
- 4) ***Countrolling***, poin countrolling ini adalah pokok yang paling penting dalam pemberian pembiayaan. Dalam melakukan analisa pembiayaan pihak Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Marelان Raya menyatakan bahwa kunci keberhasilan (setelah melakukan analisa dengan menggunakan prinsip 5C. Peran countoling sangat penting untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang

ada, dan controlling juga merupakan sebuah kekuatan yang sangat membantu proses kelancaran pemberian semua jenis pembiayaan yang ada.

Adapun sesudah melakukan pemberian pembiayaan dan juga setelah selesai proses tahapan analisa 5C awal, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelان Raya juga melakukan tindakan-tindakan dalam membantu meminimalisir risiko yang sedang terjadi yaitu dengan tahapan sebagai berikut :

1) Rescheduling (penjadwalan kembali)

PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelان Raya akan memperpanjang akad pembiayaan murabahah sesuai kemampuan nasabah, merubah jadwal pembayaran, jangka waktu serta masa tenggang nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet. Rescheduling dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dengan dilakukannya rescheduling ini, nasabah diberi kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsurannya.

2) Reconditioning (persyaratan kembali)

Dalam hal ini Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelان Raya akan merubah persyaratan dan mengurangi margin atau nisbah bagi hasil. Nasabah hanya diberi keringanan bagi hasil saja tanpa diberi perpanjangan waktu pembayaran. Reconditioning dilakukan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelان Raya ketika nasabah benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti nasabah terkena musibah bencana alam dahsyat, kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat yang mengakibatkan usahanya tidak bisa berjalan lagi. Dengan cara reconditioning ini Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelان Raya akan menyesuaikan kemampuan membayar nasabah dengan kondisi yang terjangkau bagi nasabah.

3) Penyelesaian melalui jaminan (eksekusi) Penyelesaian melalui jaminan melalui dua tahap yaitu:

- a) *Likuidasi*. Pihak Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelان Raya sementara akan menyita barang jaminan milik nasabah karena nasabah dinilai telah lalai dalam mengembalikan pembiayaan murabahah dan nasabah tidak ada itikad baik dalam mengembalikan pinjaman.
- b) *Eksekusi jaminan*. Jaminan akan dilelang atau dijual. Sebelum dilelang

nasabah diberi kesempatan untuk melunasi melalui cara lain, seperti dimusyawarahkan dengan keluarganya maupun tetangga terdekatnya. Ketika nasabah benar-benar tidak mampu penyelesaian dengan cara ini maka pihak Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya akan langsung melelang jaminan.

KESIMPULAN

Bank syariah dalam pembiayaan murabahah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, tetapi bank dapat memberikan kuasa menggunakan prinsip wakalah kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkannya. Risiko dari pembiayaan yang bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan sebagai salah satu dari unsur rambu-rambu kesehatan bank (prudential standards) yaitu dengan menerapkan prinsip 5C. Analisis prinsip 5C memiliki peranan yang sangat penting, karena dengan diterapkannya prinsip 5C ini diupayakan agar terhindar dari pembiayaan bermasalah atau macet. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya menerapkan prinsip 5C ini kepada calon nasabah baru dengan teliti akan tetapi jika nasabah yang sudah melakukan pembiayaan sebelumnya dan nasabah tersebut tidak pernah melakukan pembiayaan bermasalah maka, mereka akan di permudah jika melakukan pembiayaan lagi. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya melakukan kemudahan kepada nasabah tersebut guna untuk mempertahankan nasabah yang sudah ada supaya tidak berpindah kepada lembaga lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Ali Prayugo, J. N. (2022). Analisis Penerapan dan Mekanisme Akad Murabahah pada Pembiayaan Multi Guna (PMG) Konsumtif pada PT Bank Sumut KCPSY Binjai. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 835–843.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). CV. Penerbit Qiara Media, 536.
- Daulay Naser Aqwa, N. I. L. M. (2016). *Manajemen Perbankan Syariah (Pemasaran Syariah)*. FEBI UIN-SU Press.
- Laksmiati, D. (2022). Analisis Prinsip 5C pada Pembiayaan Multiguna PT Bank Sumut KCP Syariah Multatuli. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(1), 923–926.
- Luckky, N., Ghazali, D. S. Al, & Dkk. (2014). *Pengantar Perbankan Syariah*. Referensi (GP Press Group).

- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 50. <https://doi.org/10.21043/malia.v4i1.8448>
- Maimun, & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(1), 130–133.
- Mardani. (2011). *FIQH EKONOMI SYARIAH Fiqh Muamalah (Edisi Pertama)*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Maulani, D., Megawati, D., Aliyah, H., & Saputra, A. G. (2021). Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah Produk Multiguna Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Studi Kasus Pt Bprs Bogor Tegar Beriman). *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 9(2), 43. <https://doi.org/10.32832/moneter.v9i2.6610>
- Nasution Ilhamy Lathief Muhammad. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yafiz Muhammad (ed.)). FEBI UIN-SU Press.
- Rahma Fadhila Inda Tri, S. A. (2019). *Perbankan Syariah*. FEBI UIN-SU Press.
- Rusby, Z., & Arif, M. (2022). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR. [https://repository.uir.ac.id/18071/1/Manajemen Perbankan Syariah_2022.pdf](https://repository.uir.ac.id/18071/1/Manajemen%20Perbankan%20Syariah_2022.pdf)
- Wiroso. (2007). *Produk perbankan syariah*.